



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 84/1 TAHUN 2010

TENTANG

PENAPAN LOKASI PILOT PROJECT PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN
BUDAYA DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Pelestarian dan Pembangunan Adat Istiadat dan nilai sosial masyarakat untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu ditetapkan Lokasi Pilot Project Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya;
 - b. bahwa Lokasi Pilot Project sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan hasil survey Lapangan dianggap memenuhi syarat dan sesuai kompetensi sebagai Lokasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pembangunan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2008 Tentang Adat Istiadat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Lokasi Pilot Project Pelestarian dan Pembangunan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lokasi Pilot Project sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, ditetapkan berdasarkan hasil survey Lapangan dianggap telah memenuhi syarat dan sesuai kompetensi sebagai Lokasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya di Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Diktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
Pada tanggal 28 Juli 2010

Pejabat	Paraf
Sekretariat Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

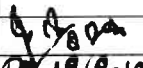
Tembusan:

1. Yth. Dirjen PMD Kemendagri di Jakarta,
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Para Camat Lokasi Pilot Project masing-masing di Tempat,
6. Yth. Para Kepala Desa Lokasi Pilot Project masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 884 TAHUN 2010
TANGGAL 26 Juli 2010

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PILOT PROJECT
PELESTARIAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN
NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1.	JAILOLO	1. LOLORI 2. JALAN BARU 3. TUADA
2.	SAHU	1. LAKO AKEDIRI 2. TACIM 3. GOLO
3.	SAHU TIMUR	1. GAMMOMENG 2. LOCE 3. IDAM GAMLAMO

Pejabat	Paraf
Sekretariat Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Organisasi	10/8-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA